



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Daarden Verzet terhadap Penetapan Ahli Waris Nomor 049/Pdt-P/2014/PA.Pbr. tanggal 29 April 2014 pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

- 1 **NY. ANITA ZAHARA Binti MOHAMAD TAMAN**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 73 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di jalan Sumatera No 33 RT 01/RW 05, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN I** ;
- 2 **NY. SUSI MEISYURI Binti DRS.H.SYARENGAT DIRAN**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 46 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di jalan Sumatera No 33 RT 01/RW 05, Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN II** ;
- 3 **NY. SILVIA SUSANTI Binti DRS.H.SYARENGAT DIRAN**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 44 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di jalan Letjend S. Parman No 48 RT 02/RW 02, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru. Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN III** ;
- 4 **NY. SIR WULANTINI Binti DRS.H.SYARENGAT DIRAN**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 41 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Cluser Summer Festival AE 2 No 11 Grand Wisata RT 02/RW 20, Kelurahan Lambang Sari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN IV** ;

Dalam hal ini memberI kuasa kepada :

GUSTI INDRA BEBASARI, SH dan ASMU'I IRAWAN, SH, Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan Lembaga Pemasyarakatan Nomor 3 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 106/2014 tanggal 07 Mei 2014, oleh dan karena itu bertindak untuk dan atas nama Pelawan-Pelawan tersebut di atas, selanjutnya disebut **para Pelawan**;

MELAWAN :

- 1 **NY. YUSMA ANDRIANI Binti ABDUL AZIZ**, Jenis kelamin Perempuan, Umur 56 tahun, Pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di jalan Durian Gang TVRI No 1 RT 06/RW 03, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru. semula sebagai **PEMOHON I** sekarang sebagai **TERLAWAN I** ;
- 2 **SRI RAHMAD SUSANTO Bin Drs.H.Syarengat Diran**, Jenis kelamin laki-laki, umur 29 tahun, Pekerjaan Swasta, beralamat di jalan Durian Gang TVRI No 1 RT 06/RW 03, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, semula sebagai **PEMOHON II**, sekarang sebagai **TERLAWAN II** ;
- 3 **H. INGSUN PRIBADI Bin Drs.H.Syarengat Diran**, Jenis Kelamin laki-laki, umur 27 tahun, Pekerjaan swasta, beralamat di jalan Durian Gang TVRI No 1 RT 06/RW 03, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, semula sebagai **PEMOHON III**, sekarang sebagai **TERLAWAN III** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

H. DAINIR PILIANG, SH, S.Fil, dan **ANDRA WIRAPUTRA, SH**, Advokat/ Pengacara & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum H.D. PILIANG & REKAN, berkantor di jalan Sudirman/Kasah Nomor 56 Telpon 0761-3041001 – 081276724666 Pekanbaru, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, sebagaimana surat kuasa Nomor 516/SK/HDP/V/2014, tanggal 16 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengaadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor 121/2014, tanggal 21 Mei 2014, semula sebagai para Pemohon sekarang disebut **para Terlawan**;

Pengadilan Agama tersebut :

Telah membaca perlawanan para Pelawan tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para Pelawan dan para Terlawan/Para Pemohon di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan alat-alat bukti baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan oleh para Pelawan dan para Terlawan/para Pemohon tersebut;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 05 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan register Nomor : 0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr. tanggal 05 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa para Pelawan adalah ahli waris yang sah dari almarhum Drs.H.Syarengat Diran,yang meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2013;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Drs.H.Syarengat Diran menikah dengan Pelawan I, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima Puluh, pada tanggal 18 Desember 1964 yaitu sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor 296/1964 ;
- Bahwa dari pernikahan almarhum Drs.H.Syarengat Diran telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV ;
- Bahwa pada saat ini para Pelawan telah mengajukan gugatan mal waris di Pengadilan Agama Pekanbaru yang berlawanan dengan para Terlawan/para Pemohon yaitu sesuai dengan Register Perkara Perdata Nomor : 1345/Pdt-G/2013/PA.Pbr, Tanggal 18 Nopember 2013 ;
- Bahwa para Pelawan sangat terkejut, karena tanpa sepengetahuan para Pelawan, para Terlawan/para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, di Pengadilan Agama Pekanbaru, yaitu sesuai dengan Perkara Perdata Nomor 49/Pdt.P/2014/PA.Pbr, tanggal 3 Maret 2014 ;
- Bahwa tindakan para Terlawan/para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat jauh sebelum para Terlawan/para Pemohon mengajukan Permohonan Ahli Waris dalam perkara perdata Nomor 49/Pdt.P/2014/PA.Pbr, para Pelawan yang merupakan ahli waris yang sah sedang dalam berperkara dengan para Terlawan/para Pemohon, yang pada intinya para Pelawan meminta penetapan para

Halm 3 dari 41 halm Putusan Nomor.0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan adalah ahli waris yang sah dari almarhum Drs.H.Syarengat Diran, yaitu sesuai dengan perkara Nomor 1345/Pdt-G/2013/PA.Pbr ;

- Bahwa dalam pemeriksaan perkara Nomor 1345/Pdt-G/2013/PA.Pbr, Terlawan I yang mengaku menikah dengan almarhum Drs.H.Syarengat Diran di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, ternyata pernikahannya tidak terdaftar di buku register pendaftaran nikah, sebagaimana surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Nomor Kk.04.02/2/PW.01/110/2014, tanggal 17 Maret 2014;
- Bahwa oleh karena Perkawinan Terlawan I tidak tercatat, maka perkawinan ini tidak mempunyai kekuatan hukum, Hal ini secara tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5 ayat 1 “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 6 ayat 1 “Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan ayat 2 “Perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”;
- Bahwa oleh karena perkawinan antara Terlawan I dengan almarhum Drs. H.Syarengat Diran tidak tercatat, maka hal ini berakibat hukum terhadap Terlawan II dan Terlawan III, yaitu bukan istreri dan anak sah dari almarhum Drs.H.Syarengat Diran, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 ayat 1 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah”, oleh karenanya Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III bukan merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Drs.H.Syarengat Diran, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya” ;
- Bahwa mengingat para Pelawan telah mengajukan perkara Perdata Nomor 1345/Pdt.G/2013/PA.Pbr, jauh sebelum permohonan yang diajukan para Terlawan/para

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang pada intinya juga meminta penetapan ahli waris, maka oleh karena itu permohonan yang diajukan para Terlawan/para Pemohon dalam perkara Perdata Nomor 49/Pdt.P/2014/PA.Pbr, tanggal 3 April 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dinyatakan dibatalkan atau ditolak ;

- Bahwa oleh karena Perlawanan (daarden Verzet) yang para Pelawan ajukan ini beralasan hukum, maka sangat tepat dan beralasan hukum pula jika para Pelawan dinyatakan sebagai para Pelawan yang baik dan benar ;
- Bahwa tindakan para Terlawan/para Pemohon yang mengajukan permohonan penetapan ahli waris tersendiri, tanpa mengikut sertakan para Pelawan yang merupakan ahli waris yang sah dari alm. Drs.H.Syarengat Diran, jelas-jelas adalah perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka dengan ini para Pelawan memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Mulia untuk berkenan membuka persidangan dengan memanggil kedua belah pihak guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
- Menyatakan para Pelawan adalah para Pelawan yang baik dan benar ;
- Menerima Perlawanan (Daarden Verzet) para Pelawan seluruhnya ;
- Menyatakan para Pelawan adalah ahli waris yang sah dari alm. Drs.H. Syarengat Diran ;
- Menyatakan membatalkan dan Menolak Permohonan yang diajukan para Terlawan/para Pemohon dalam Perkara Perdata Nomor 49/Pdt/2014/PA.Pbr, tanggal 3 April 2014, ;
- Menyatakan para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum para Terlawan untuk membayar ongkos Perkara ;

Akan tetapi apabila Ketua/Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Yang Mulia berpendapat lain, maka dimohonkan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para Pelawan datang sendiri-sendiri dan didampingi oleh kuasanya, sedangkan para Terlawan/para Pemohon datang menghadap sendiri yang didampingi oleh kuasanya,

Halm 5 dari 41 halm Putusan Nomor.0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar bisa secara damai menjadi ahli waris dari Drs. H. Syarengat Diran akan tetapi tidak berhasil, dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah pula dilaksanakan upaya mediasi melalui hakim mediator Pengadilan Agama Pekanbaru yang ditunjuk oleh para Pelawan dan para Terlawan/para Pemohon yaitu **Drs. H. Barmawi, MH**, akan tetapi upaya perdamaian tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakanlah perlawanan para Pelawan yang pada prinsipnya para Pelawan tetap pada perlawanannya tanpa ada perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas perlawanan para Pelawan tersebut, para Terlawan/para Pemohon memberikan jawaban secara tertulis dipersidangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- 1 Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil gugatan perlawanan pihak ketiga kecuali yang diakui secara nyata dan Tegas oleh para Telawan.
- 2 Bahwa perlawanan yang diajukan para Pelawan adalah tidak tepat dan tidak sesuai antara petitum dengan posita yang mengakibatkan gugatan para Pelawan menjadi kabur.
- 3 Bahwa didalam perlawanan disebutkan bahwa para Terlawan tidak termasuk kedalam ahli waris sementara dalam petitum para Pelawan meminta para Pelawan untuk ditetapkan sebagai ahli waris.
- 4 Bahwa perlu ditetapkan terlebih dahulu apakah perlawanan yang diajukan para Pelawan adalah mengenai keberatan atas putusan perkara perdata Nomor : 49/Pdt/G/PA/Pbr atau pelawan ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris berdasarkan petitum 3 tiga perlawanan Derden Verzet.
- 5 Bahwa ketidak jelasan tuntutan yang diajukan oleh para Pelawan sehingga membuat perlawanan yang diajukan para Pelawan menjadi kabur.
- 6 Bahwa tidak benar Pelawan I adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Syarengat Diran dikarenakan saat meninggal dunia antara Pelawan I dan Almarhum Syarengat Diran tidak terikat dalam perkawinan maupun hubungan darah.

Tentang duduk perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil gugatan perlawanan para Pelawan kecuali yang diakui secara nyata dan Tegas oleh Terlawan I;
- 2 Bahwa Perlawanan yang diajukan para Pelawan adalah tidak mempunyai dasar hukum, serta bukti-bukti yang jelas dan jikalau ada bukti-bukti tersebut merupakan upaya rekayasa untuk menguasai harta bersama perkawinan Almarhum Syarengat diran dengan Terlawan I.
- 3 Bahwa tidak ada kaitan antara para Pelawan dengan para Terlawan karena saat menikah dengan Almarhum H.Syarengat diran antara pelawan dengan Almarhum sudah bercerai.
- 4 Bahwa dibantah dengan tegas dalil pelawan yang menyatakan bahwa para Terlawan bukan merupakan ahli waris dari Almarhum Syarengat Diran.
- 5 Bahwa berdasarkan keterangan para Pelawan telah mengakui yaitu yang terdapat dalam gugatan Perkara perdata Nomor 1345/Pdt.G/2013 dalam duduk perkara menerangkan bahwa almarhum Syarengat Diran menikah untuk kedua kalinya dengan Terlawan I dan dikaruniai 2 dua orang anak yaitu Terlawan II dan Terlawan III.
- 6 Bahwa berdasarkan pengakuan dari Pelawan tersebut maka secara jelas Pelawan telah mengakui bahwa antara Almarhum Syarengat Diran telah menikah dengan Terlawan I.
- 7 Bahwa saat pewaris meninggal dunia secara jelas terang dan nyata bahwa Terlawan I merupakan istri dari Almarhum Syarengat Diran telah menikah dan hidup bersama serta dikaruniai 2 dua orang anak.
- 8 Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran atas nama **SRI RAHMAT SUSANTO Bin SYARENGAT DIRAN** yaitu Terlawan II jelas adalah anak dari almarhum Syarengat Diran begitu juga dengan Terlawan III berdasarkan akta kelahiran atas nama **H.INGSUN PRIBADI bin SYARENGAT DIRAN** merupakan anak dari almarhum Syarengat diran sehingga para Terlawan adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Syarengat Diran.

Halm 7 dari 41 halm Putusan Nomor.0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 Bahwa setelah berpisah dengan Pelawan I kemudian almarhum menikah dengan Terlawan I sehingga dengan adanya hubungan perkawinan tersebut antara Terlawan dengan H.Syarengat diran terikat dalam hubungan perkawinan.
- 10 Bahwa berdasarkan alasan tersebut maka dapat diketahui para Terlawan adalah merupakan ahli waris yang sah almarhum Syarengat;
- 11 Bahwa telah jelas secara terang dan nyata bahwa antara Terlawan I dan II dengan H.Syarengat Diran mempunyai hubungan darah dengan Almarhum H.Syarengat Diran sehingga merupakan ahli waris yang sah dari H.Syarengat Diran berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah dipersidangan bersarkan putusan hakim Pengadilan Agama Pekanbaru.
- 12 Bahwa sudah tepat apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim yang menangani perkara Nomor : 49/Pdt/G.214/P.A/Pbr tentang permohonan penetapan ahli waris oleh para Terlawan karena telah didasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi para Terlawan
- Menyatakan Perlawanan yang diajukan para Pelawan batal demi hukum karena ketidak sesuaian antara posita dan Petitum
- Menyatakan Perlawanan yang diajukan para Pelawan tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima jawaban Terlawan I;
- Menolak perlawanan para Pelawan
- Menyatakan para Pelawan merupakan para Pelawan yang tidak baik.
- Menyatakan para Terlawan merupakan ahli waris dari H. Syarengat Diran ;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas jawaban para Terlawan/para Pemohon tersebut, para Pelawan memberikan reflik secara tertulis dipersidangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa para Pelawan menolak dan membantah seluruh dalil-dali eksepsi para Terlawan seluruhnya ;

Bahwa perlawanan yang para Pelawan ajukan sangat jelas dan sangat bersesuaian antara Petitum dengan Posita, dimana Posita menjelaskan alas an-alasan dan hubungan hukum diajukannya perlawanan ini serta Petitum merupakan tuntutan yang dimintakan, oleh karena eksepsi para Terlawan yang menyatakan perlawanan para Pelawan kabur harus ditolak dan dikesampingkan ;

Bahwa terhadap poin 3 eksepsi para Terlawan, tidak ada hubungan hukumnya memasukkan para Terlawan sebagai ahli waris almarhum Drs. H. Syarengat Diran, mengingat perlawanan ini diajukan semata-mata untuk membantah kedudukan pada Terlawan sebagai ahli waris almarhum Drs. H. Syarengat Diran;

Bahwa perlawanan yang para Pelawan ajukan adalah sudah tepat dan sangat jelas, yaitu perlawanan atas permohonan ahli waris yang diajukan oleh para Terlawan dalam perkara perdata Nomor 49/Pdt.P/2014/PA.Pbr, yang hanya meminta para Terlawan sebagai ahli waris almarhum Drs. H. Syarengat Diran, dengan menyampingkan keberadaan para Pelawan yang sebenarnya merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Drs. H. Syarengat Diran, padahal dalam putusan perkara perdata Nomor 1345/Pdt.G/2013/PA.Pbr, secara jelas dan terang para Terlawan tidak termasuk sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Syarengat Diran ;

Bahwa menolak eksepsi para Terlawan yang menyatakan Pelawan I bukan ahli waris Drs. H. Syarengat Diran, dan sampai saat meninggal dunia antara almarhum Drs. H. Syarengat Diran dengan Pelawan I masih terikat perkawinan dan belum pernah bercerai ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum jika para Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak eksepsi para Terlawan seluruhnya ;

Halm 9 dari 41 halm Putusan Nomor.0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pokok Perkara :

Bahwa para Pelawan menolak dan membantah seluruh dalil-dalil jawaban para Terlawan dalam pokok perkara ini seluruhnya ;

Bahwa para Pelawan membantah jika perlawanan yang para Pelawan ajukan tidak berdasar hukum serta bukti-bukti yang jelas, justru sebaliknya para Terlawan yang mengaku ahli waris almarhum Drs. H. Syarengat Diran tidak mempunyai dasar hukum dan tidak mempunyai bukti otentik sebagai ahli waris yang sah, hal ini dapat dilihat dari permohonan ahli waris yang diajukan dalam perkara Nomor 49/Pdt.P/2014/PA.Pbr, dimana Terlawan I yang mengaku sebagai isteri almarhum Drs. H. Syarengat Diran tidak membuktikannya dengan bukti tertulis yaitu berupa buku kutipan akta nikah, yang merupakn bukti sah dari keabsahan sebuah pernikahan ;

Bahwa disamping itu timbul pertanyaan, dalam perkara Nomor 1345/Pdt.G/2013/PA.Pbr, Terlawan I untuk menyakinkan Majelis Hakim mengajukan bukti surat berupa kutipan akta nikah Nomor 758/39/III/1988, namun dalam perkara perdata nomor 49/Pdt.P/2014/PA.Pbr, Terlawan I tidak mengajukan bukti kutipan akta nikah tersebut, hal ini dapat disimpulkan karena kutipan akta nikah Nomor 758/39/III/1988 tersebut tidak tercatat serta tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa sampai meninggalnya almarhum Drs. H. Syarengat Diran dengan Pelawan I masih terikat perkawinan dan belum pernah bercerai, oleh karenanya jawaban para Terlawan yang menyatakan Pelawan I dengan almarhum Drs. H. Syarengat Diran telah bercerai adalah karangan para Terlawan belaka ;

Bahwa terhadap poin 5 jawaban para Terlawan, pada perkara 1345/Pdt.G/2013/PA.Pbr, para Pelawan meragukan keabsahan perkawinan Terlawan I dengan almarhum Drs. H. Syarengat Diran, apakah perkawinan tersebut tercatat, sebagaimana diatur dalam kompilasi hokum Islam Bab II tentang Dasar-dasar perkawinan pasal 5 ayat 1 agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat ;

Bahwa dalam fakta persidangan pemeriksaan perkara perdata Nomor 1345/Pdt.G/2013/PA.Pbr, Terlawan I yang mengaku menikah dengan almarhum Drs. H. Syarengat Diran di Kampar, ternyata pernikahan tersebut tidak terdaftar di buku register

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, hal ini sesuai dengan surat keterangan dari Kepala KUA Kecamatan Kampar Nomor Kk.04.02/2/PW.01/110/2014, tanggal 17 Maret 2014, serta keterangan saksi ahli, yaitu Kepala KUA Kecamatan Kampar di depan persidangan pemeriksaan perkara perdata 1345/Pdt.G/2013/PA.Pbr;

Bahwa oleh karena perkawinan Terlawan I dengan almarhum Drs. H. Syarengat Diran tidak tercatat, maka perkawinan ini tidak mempunyai kekuatan hukum, hal ini secara tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 5 ayat 1 “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” serta Kompilasi Hukum Islam pasal 6 ayat 1 “Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan ayat 2 “Perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Bahwa oleh karena perkawinan Terlawan I dengan almarhum Drs. H. Syarengat Diran tidak mempunyai kekuatan hukum, maka hal ini berakibat hukum pula terhadap hak saling mewarisi Terlawan I serta anak-anak yaitu Terlawan II dan Terlawan III, hal ini sesuai dengan Kompilasi Hukum islam pasal 99 ayat 1 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah” Hal ini pula yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dalam perkara perdata Nomor 1345/Pdt.G/2013/PA.Pbr, yang tidak menetapkan para Terlawan sebagai ahli waris almarhum Drs. H. Syarengat Diran ;

Bahwa oleh karena fakta persidangan dan putusan dalam perkara perdata Nomor 1345/Pdt.G/2013/PA.Pbr, jelas-jelas menunjukkan para Terlawan dari kaca mata hukum tidak atau bukan ahli waris almarhum Drs. H. Syarengat Diran, para Terlawan secara sepihak mengajukan permohonan ahli waris sendiri dalam perkara perdata Nomor 49/Pdt.P/2014/PA.Pbr, yang jelas-jelas ini bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karena melahirkan dua putusan yang kontradiktif ;

Bahwa oleh karena itu pula putusan perkara perdata Nomor : 49/Pdt.P/2014/PA.Pbr, tentang permohonan ahli waris yang diajukan para Terlawan harus dibatalkan, karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

Halm 11 dari 41 halm Putusan Nomor.0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan ini para Pelawan memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang mulia untuk berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi para Terlawan seluruhnya ;

Dalam pokok perkara :

- Menyatakan para Pelawan adalah para Pelawan yang baik dan benar;
- Menerima Perlawanan (Daarden Verzet) para Pelawan seluruhnya ;
- Menyatakan para Pelawan adalah ahli waris yang sah dari almarhum Drs. H. Syarengat Diran ;
- Menyatakan membatalkan dan menolak permohonan yang diajukan para Terlawan dalam perkara perdata Nomor 49/Pdt.P/2014/PA.Pbr tanggal 03 April 2014 ;
- Menyatakalah para Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum para Terlawan untuk membayar ongkos perkara ;

Akan tetapi apabila Ketua/Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang mulia berpendapat lain, maka domohonkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas reflik Para Pelawan tersebut, Para Terlawan memberikan duplik secara tertulis dipersidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan didalam Replik kecuali yang diakui secara nyata dan Tegas oleh para Terlawan;
- 2 Bahwa perlawanan yang diajukan pelawan adalah tidak tepat dan tidak ada kesesuaian antara petitum dengan posita yang mengakibatkan gugatan Para pelawan menjadi tidak jelas;
- 3 Bahwa didalam perlawanan disebutkan bahwa Para Terlawan tidak termasuk kedalam ahli waris sementara dalam petitum para Pelawan meminta Pelawan-pelawan untuk ditetapkan sebagai ahli waris H.Syarengat Diran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa permohonan perlawanan pihak ketiga ini jelas bertentangan dengan ketentuan dalam hukum acara Perdata sehingga terhadap permohonan yang seperti ini hendaknya harus dilihat dari duduk persoalan sehingga jelas maksud dan tujuan diajukannya Perlawanan;
- 5 Bahwa berdasarkan gugatan perlawanan disebutkan para Terlawan bukan merupakan ahli waris yang sah dan didalam petititum Para Pelawan juga meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris;
- 6 Bahwa jelas terjadi kontradiksi dalam perlawanan seharusnya hanya memeinta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dikarenakan sebelumnya Pelawan I merupakan istri dari Pewaris;
- 7 Bahwa kemudian Pewaris menikah kembali dengan Terlawan I secara sah berdasarkan ketentuan undang-undang perkawinan berdasarkan bukti kutipan buku nikah Nomor : 759/39/III/1988 terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar;
- 8 Bahwa perlawanan Para Pelawan tentunya juga didasarkan pada pertimbangan hukum perkara Nomor : 1345/PDT/PA.PBR yang menyebutkan para Pelawan meminta uang hasil penjualan tanah yang tersimpan pada rekenening Pewaris sehingga dalam putusan Hakim menolak gugatan Pelawan sebahagian;
- 9 Bahwa pada pada hakikatnya Para Terlawan juga merupakan ahli waris yang sah karena merupakan istri H.Syarengat Diran Alm;
- 10 Bahwa perlu ditetapkan terlebih dahulu apakah perlawanan yang diajukan para Pelawan adalah mengenai keberatan atas penetapan perkara perdata Nomor : 49/Pdt/G/PA/Pbr atau pelawan ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris berdasarkan petitum 3 tiga perlawanan Derden Verzet;
- 11 Bahwa tidak ada kaitan antara Para Pelawan dengan Para Terlawan karena saat menikah dengan Almarhum H.Syarengat Diran antara Pelawan dengan Almarhum sudah bercerai;

Hal m 13 dari 41 halm Putusan Nomor.0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 12 Maka berdasarkan hal tersebut Pelawan I jelas tidak berhak untuk mengajukan Perlawanan Pihak Ketiga dikarenakan tidak ada hubungan dengan Para Terlawan;
- 13 Bahwa berdasarkan keterangan Pelawan telah mengakui yaitu yang terdapat dalam gugatan Perkara perdata Nomor 1345/Pdt/2013 dalam duduk perkara menerangkan bahwa almarhum Syarengat Diran menikah untuk kedua kalinya dengan Terlawan I dan dikaruniai 2 dua orang anak yaitu Terlawan II dan Terlawan III;
- 14 Sehingga dengan demikian masing-masing antara Pelawan dan Terlawan merupakan ahli waris yang sah dari almarhum H.Syarengat Diran;
- 15 Bahwa berdasarkan pengakuan dari Pelawan tersebut maka secara jelas Pelawan telah mengakui bahwa antara Almarhum Syarengat Diran telah pernah menikah dengan Terlawan I;
- 16 Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran atas nama **SRI RAHMAT SUSANTO Bin SYARENGAT DIRAN** yaitu Terlawan II jelas adalah anak dari almarhum syarengat diran begitu juga dengan Terlawan III berdasarkan akta kelahiran atas nama **H.INGSUN PRIBADI BIN SYARENGAT DIRAN** merupakan anak dari almarhum syarengat diran sehingga para Terlawan adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum syarengat diran berdasarkan kutipan akta kelahiran Terlawan I dan II;
- 17 Bahwa sudah tepat apa yang telah diputuskan oleh majelis hakim yang menangani perkara Nomor : 49/Pdt/G.214/P.A/Pbr tentang permohonan penetapan ahli waris oleh Para Terlawan karena telah didasarkan fakta-fakta dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi para Terlawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perlawanan yang diajukan para Pelawan batal demi hukum karena ketidaksesuaian antara posita dan Petitum;
- Menyatakan Perlawanan yang diajukan para Pelawan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima jawaban Terlawan I;
- Menolak perlawanan para Pelawan;
- Menyatakan para Pelawan merupakan para Pelawan yang tidak baik.
- Menyatakan penetapan tentang permohonan ahli waris oleh para Terlawan sudah tepat.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa dengan adanya jawaban para Terlawan, reflik para Pelawan dan duplik para Terlawan, maka Majelis Hakim menyatakan yang mana jawab-menjawab dianggap selesai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil perlawanannya, para Pelawan mengajukan alat-alat bukti kepersidangan sebagai berikut :

1 Bukti Surat :

- 1 Potokopi Kutipan akta nikah atas nama Drs. H. Syarengat Diran dengan Anita Zahara Nomor : 296/1964 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lima puluh, Kota Pekanbaru, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.1;
- 2 Potokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama SUSI MEISURI yang aslinya dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Kota Madya Pekanbaru Nomor : 313/Tjs/1971, pada tanggal 01 Nopember 1971, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir

Halm 15 dari 41 halm Putusan Nomor.0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.2;

- 3 Potokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama SILFIA yang aslinya dikeluarkan oleh Walikotamadya Kepala Daerah Kota Madya Pekanbaru Nomor : 312/Tjs/1971, pada tanggal 01 Nopember 1971, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.3;
- 4 Potokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama SIRWULANTINI yang aslinya dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 98/1972, pada tanggal 20 Mei 1972, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.4;
- 5 Potokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SYARENGAT DIRAN yang aslinya dikeluarkan oleh Kelurahan Simpang Empat, Kecamatan Pekanbaru Kota. Pemerintah Kota Pekanbaru, Nomor : 05/SE-VIII/2013, pada tanggal 15 Agustus 2013, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.5;
- 6 Potokopi Surat Keterangan atas kutipan akta nikah No. 758/39/III/1998 Nomor : Kk.04.02/2/PW.01/110/2014 yang aslinya dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar tanggal 17 Maret 2014, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.6;
- 7 Potokopi Model A.1 akta nikah Nomor 758/39/III/1998 yang aslinya dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, potokopi mana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.7;

- 8 Potokopi Salinan Putusan Nomor : 1345/Pdt.G/2013/PA.Pbr. tanggal 04 Juni 2014 yang aslinya dikeluarkan Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I. A Pekanbaru, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.8;

- 9 Potokopi Kartu Keluarga atas nama Syarengat Diran Nomor : 1471021602090016 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil, Kota Pekanbaru, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.9;

- 10 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANITA ZAHARA yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru NIK : 1471026605400001, pada tanggal 22 Mei 2012, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.10;

- 11 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUSI MEISYURI yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru NIK : 1471024910670001, pada tanggal 22 Mei 2012, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.11;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SILVIA SUSANTI yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru NIK : 1471034710690002, pada tanggal 06 Agustus 2012, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.12;
- 13 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SIR WULANTINI yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil NIK : 3216066205720017, pada tanggal 15 Maret 2012, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.13;
- 14 Potokopi Salinan Penetapan Nomor : 049/Pdt.P/2014/PA.Pbr yang aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru, pada tanggal 29 April 2014, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.14;

Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kuasa para Terlawan untuk memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh kuasa para Pelawan;

1 Bukti Saksi :

1 Mulyadi bin Misran Diran, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Dinas Perhubungan Propinsi Riau, bertempat tinggal di Jalan Pinang Nomor 87, Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Almarhum Drs. H. Syarengat Diran;
- Bahwa Drs. H. Syarengat Diran sudah menikah;
- Bahwa setahu saksi pernikahannya secara sah tetapi saksi tidak tahu surat nikahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs. H. Syarengat mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Drs. H. Syarengat Diran sudah meninggal pada tahun 2003 karena sakit;
- Bahwa sebelum Drs. H. Syarengat Diran meninggal orang tuanya sudah duluan meninggal;
- Bahwa setahu saksi hanya mempunyai 3 (tiga) orang anaknya saja;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terlawan katanya istri muda Drs. H. Syarengat Diran;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Drs. H. Syarengat Diran dengan isteri mudanya;
- Bahwa saksi tahu harta yang ditinggalkan Drs. H. Syarengat Diran yaitu ada uang di Bank BTN (Bank Tabungan Nasional) dan tanah;
- Bahwa tahu silsilah keluarga Drs. H. Syarengat Diran dengan isteri pertamanya;
- Drs. H. Syarengat Diran sudah punya 2 (dua) orang anak dengan isteri mudanya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada lagi isteri Drs. H. Syarengat Diran yang lain;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Drs. H. Syarengat Diran menikah dengan isteri pertamanya, karena waktu itu saksi masih kecil tetapi saksi pernah melihat mereka tinggal sama-sama dan mempunyai anak 3 (tiga) orang;
- Bahwa Drs. H. Syarengat Diran dengan isteri pertamanya yakni Anita Zahara tidak pernah bercerai, hanya cerai mati;
- Bahwa saksi tahu Drs. H. Syarengat Diran menikah dengan isteri mudanya sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu, sebelum Drs. H. Syarengat Diran meninggal, saksi tahu waktu itu pernah berkunjung kerumah isteri mudanya waktu lebaran dan Drs. H. Syarengat ada dirumah isteri mudanya itu;
- Bahwa tidak pernah Drs. H. Syarengat Diran bercerai sebelum menikah dengan Terlawan I;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Drs. H. Syarengat Diran mengajukan izin poligami ke Pengadilan Agama;

Hal 19 dari 41 halm Putusan Nomor.0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernikahannya dengan Terlawan I tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa saksi tahu kalau Terlawan I istri muda Drs. H. Syarengat Diran dari Anita Zahara istri pertamanya;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu pernikahan Drs. H. Syarengat Diran dengan istri mudanya;
- Bahwa Drs. H. Syarengat Diran dengan istri mudanya sudah punya 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Drs. H. Syarengat Diran dengan istri mudanya tidak ada dengar masyarakat yang keberatan

Bahwa Kuasa Hukum para Pelawan menyatakan keterangan saksi yang pertama tersebut benar;

Bahwa Kuasa para Terlawan tidak keberatan dengan keterangan saksi para Pelawan yang pertama tersebut;

2.1. Mahyudin bin Usman, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, bertempat tinggal di Dusun IV, Ranah, Kecamatan Kampar, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa menurut pengetahuan saksi setiap pernikahan di Kantor Urusan Agama ada diproses;
- Bahwa ada arsipnya;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Drs. H. Syarengat Diran dengan istri mudanya ada tanda tangan pengantin laki-laki dan pengantin perempuan serta wali dan saksi-saksi, karena saksi baru menjadi kepala Kantor Urusan Agama di Kecamatan kampar baru tahun 2011, tetapi saksi menemukan buku arsip tersebut kosong;
- Bahwa sekarang ini tidak ada lagi persyaratan-persyaratan nikah Drs. H. Syarengat Diran dengan Yusma Andriani di kantor Kantor Urusan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar surat nikah Nomor 758/1988 kosong tidak ada tanda tangan calon pengantin, saksi-saksi dan wali;
- Bahwa setelah surat nikah Nomor 758/1988 keluar ada orang lain yang nikah setelah itu;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Kepala Kantor Urusan Agama pada waktu Drs. H. Syarengat Diran menikah dengan istri mudanya;

Bahwa kuasa Hukum para Pelawan menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

Bahwa kuasa para Terlawan tidak keberatan dengan keterangan saksi para Pelawan yang pertama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya para Terlawan/para Pemohon juga mengajukan alat-alat bukti kepersidanga sebagai berikut :

1 Bukti Surat :

- 1 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YUSMA ANDRIANI yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru NIK : 1471065111570021, pada tanggal 22 Mei 2012, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti T.1 ;
- 2 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI RAHMAT SUSANTO yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru NIK : 1471061406840001, pada tanggal 22 Mei 2012, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru

Halm 21 dari 41 halm Putusan Nomor.0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti T.2 ;

3 Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama INGSUN PRIBADI yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru NIK : 1471060811860001, pada tanggal 22 Mei 2012, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti T.3 ;

4 Potokopi Surat Keterangan atas kutipan akta nikah Nomor 758/39/III/1998 Nomor : Kk.04.02/2/PW.01/227/2014 yang aslinya dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar tanggal 05 Juni 2014, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti T.4 ;

5 Potokopi Kutipan Akta Kematian atas nama SYARENGAT DIRAN yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Pekanbaru, Nomor : 1471-KM-26082013-0001, pada tanggal 27 Agustus 2013, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti T.5 ;

- 6 Potokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama SRI RAHMAT SUSANTO yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencacatan Sipil Dati II Tanah Datar, Batu Sangkar Nomor : 76/40/TK/D.II/Cpl.88, pada tanggal 01 Desember 1988, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti T.6 ;
- 7 Potokopi Surat Keterangan Kelahiran atas nama INGSUN PRIBADI yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Tanah Datar, Batu Sangkar Nomor : 26/86/TK/SKB/TD/Cpl-1991 pada tanggal 01 Juli 1991, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti T.7 ;
- 8 Potokopi Surat Keterangan atas kutipan akta nikah Nomor 758/39/III/1998 Nomor : Kk.04.02/2/PW.01/227/2014 yang aslinya dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar tanggal 05 Juni 2014, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan

Halm 23 dari 41 halm Putusan Nomor.0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti T.8 ;

9 Potokopi surat dari tanggal 19 Februari 1990, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti T.9 ;

10 Potokopi Kartu Keluarga atas nama SYARENGAT DIRAN yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru NIK : 1471112102120023, pada tanggal 22 Mei 2012, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos dan tidak dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti T.10 ;

11 Surat Pernyataan/Perjanjian Bersama antara Yusma Andriani dengan Anita Zahara yang diketahui oleh H. Syarengat Diran tanggal 05 Desember 1089, potokopi mana telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti T.11;

Ketua Majelis memberi kesempatan kepada kuasa para Pelawan untuk memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh kuasa para Terlawan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2 Bukti Saksi :

1 Muslim bin Datuk Batuah, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan jualan buah-buahan, bertempat tinggal di Jalan Raya Bukit Gombak Nomor 42, Kelurahan Bukit Gombak, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Terlawan;
- Bahwa Saksi adalah abang ipar Yusma Andriani Terlawan 1;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Yusma Andriani namanya Syarengat Diran dan kami tidak ada hubungan famili;
- Bahwa Yusma Andriani menikah dengan Syarengat Diran pada hari Kamis bulan Januari tahun 1982 di Pasir Putih dirumah bapak Azwir Kepala Urusan Agama saksi yang menjadi saksi pernikahan mereka;
- Bahwa sewaktu Yusma Andriani menikah dengan Syarengat Diran dia masih gadis;
- Bahwa saksi tahu kalau Syarengat Diran punya isteri lain namanya Anita Zahara;
- Bahwa Syarengat Diran mengatakan kalau isteri pertamanya sudah diceraikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat cerai Syarengat Diran dengan isteri pertamanya;
- Bahwa tidak ada diserahkan surat cerainya kepada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Syarengat Diran dengan isteri pertamanya ada anak 3 (tiga) orang tetapi saksi tidak tahu nama anak-anaknya;
- Bahwa ada orang lain yang menyaksikan pernikahan Syarengat Diran dengan isteri keduanya, yaitu teman-teman Syarengat Diran sekitar 6 (enam) orang;
- Bahwa tidak ada informasi kalau Syarengat Diran sudah bercerai dengan istri pertamanya;

Halm 25 dari 41 halm Putusan Nomor.0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan isteri keduanya Syarengat Diran ada anak 2 (dua) orang;
- Bahwa setahu saksi Syarengat Diran tinggal semasa hidupnya dirumah isteri keduanya sampai Syarengat Diran meninggal;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah isteri kedua Syarengat Diran tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung keruman isteri pertama Syarengat Diran tersebut;
- Bahwa setahu saksi jarak rumah isteri pertama Syarengat Diran dengan isteri keduanya sekitar 10 Km;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan anak-anak Syarengat Diran yang 2 (Dua) orang dengan isteri kedua;
- Bahwa saksi tidak hadir waktu Syarengat meninggal dunia, karena saksi ada di kampung yaitu di Batusangkar, tetapi saksi hadir setelah Syarengat Diran dikuburkan;
- Bahwa menurut cerita Yusma Andriani, Syarengat Diran sakit tengah malam dan dibawa kerumah sakit, jam 8 pagi Syarengat meninggal dan yang mengurusnya Yusma Andriani, setelah itu datang anak Syarengat Diran menjemput mayat Syarengat Diran dan dibawa ke rumah isteri pertamanya;
- Bahwa Yusma Andriani ikut kesana;
- Bahwa menurut cerita Yusma Andriani anak-anak mereka tidak baik hubungan silaturrahminya;

Bahwa Kuasa Hukum para Terlawan menyatakan cukup atas keterangan saksi para Terlawan pertama tersebut;

Bahwa Kuasa Hukum para Pelawan memberikan pertanyaan kepada saksi pertama para Terlawan melalui Ketua Majelis, dan saksi tersebut memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sebagai saksi nikah Yusma Andriani dengan Syarengat Diran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan mereka yang satu lagi adalah Keponakan Syarengat Diran;
- Bahwa saksi tidak tahu pernikahan Yusma Andriani dengan Syarengat Diran dicatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
- Bahwa saksi sebagai saksi pernikahan Yusma Andriani dengan Syarengat Diran ada menandatangani surat, tetapi saksi tidak tahu apa yang ditanda tangani;
- Bahwa sebelum dilaksanakan pernikahan Yusma Andriani dan Syarengat Diran berdomisili di Pekanbaru;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada hubungan kerja antara Yusma Andriani dengan Syarengat Diran seperti majikan dengan pembantu;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Yusma Andriani dengan Syarengat Diran menikah di Kampar;

2.2. Mustika Suarman bin Suarman, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Tanah Datar, bertempat tinggal di Perumahan Garuda Mas Blok I Nomor 07, Kelurahan Lima Kaum, Kecamatan Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Propinsi Sumatera Barat, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terlawan I sejak tahun 2000 namanya Yusma Andriani;
- Bahwa Terlawan I ada hubungan family dengan isteri saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Terlawan I namanya Syarengat Diran dan kami tidak ada hubungan family;
- Bahwa setahu saksi Yusma Andriani dengan Drs. H. Syarengat Diran adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Yusma Andriani dengan Syarengat Diran suami isteri, karena saksi melihat mereka tinggal bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Yusma Andriani menikah dengan Syarengat Diran, dan saksi mengetahui mereka suami isteri;

Halm 27 dari 41 halm Putusan Nomor.0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu kalau Syarengat Diran punya isteri lain;
- Bahwa setahu saksi anak Sarengat Diran tersebut hanya 2 (dua) orang;
- Bahwa saksi tidak tahu sewaktu Yusma Andriani menikah dengan sarngeta Diran apakah gadis atau janda;

Bahwa kuasa hukum para Terlawan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi kedua para Terlawan tersebut;

Bahwa kuasa hukum para Pelawan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi kedua para Terlawan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pelawan telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

- Bahwa para Pelawan merupakan para Pelawan yang baik dan benar dan para Pelawan adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Drs. H.Syarengat Diran, hal ini dapat dilihat dari bukti P. 1 sampai dengan bukti P. 4;
- Bahwa di samping bukti tertulis yang menunjukkan para Pelawan adalah ahli waris yang sah dari almarhum Drs. H. Syarengat Diran, hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Mulyadi Bin Wisran Jiran yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pelawan I adalah merupakan Isteri yang sah dari almarhum Drs.H. Syarengat Diran dan sampai meninggalnya almarhum Drs.H.Syarengat Diran belum pernah bercerai serta dari perkawinan tersebut mempunyai anak masing-masing Pelawan II, Pelawan III dan Pelawan IV;
- Bahwa terhadap pengakuan Terlawan I yang menyatakan sebagai isteri dari almarhum Drs.H.Syarengat Diran, hal ini secara jelas dan terang telah dibantah oleh para Pelawan, yaitu sesuai dengan bukti surat keterangan Kepala KUA Kampar yang merupakan bukti P.6 dan blanko kosong dari buku nikah P.7.serta keterangan saksi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Terlawan I dengan almarhum Drs.H.Syarengat Diran tidak tercatat serta syarat-syarat perkawinan tidak ada dan hal ini telah pula diperiksa dalam perkara perdata Nomor : 1345/Pdt-G/2013/PA..Pbr yang merupakan bukti P.8;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena perkawinan Terlawan I dengan almarhum Drs.H.Syarengat Diran, sesuai dengan surat bukti P.6 dan P.7 serta keterangan saksi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, maka dapat disimpulkan perkawinan tersebut tidak tercatat. Perkawinan yang tidak tercatat berarti dilaksanakan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah. Perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, maka terhadap hal ini berlaku ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”. Oleh karenanya pula kedudukan Terlawan II dan Terlawan III secara hukum berpengaruh kepada hak mewarisi, yaitu bukan merupakan ahli waris dari almarhum Drs.H.Syarengat Diran serta seluruh surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang Terlawan-Terlawan ajukan tidak perlu Pelawan-Pelawan tanggapi, mengingat perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka penetapan perkara Nomo 49/Pdt-P/2014/PA.Pbr sesuai surat bukti P.14 tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya harus dibatalkan, dan selanjutnya para Pelawan tetap pada isi surat Perlawanan yang para Pelawan ajukan.;

Menimbang, bahwa para Terlawan/Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan telah terungkap fakta-fakta yang didasarkan pada bukti surat dan keterangan saksi dengan menghubungkan keterkaitan antara satu dengan yang liannya dan mendapatkan petunjuk yang terang dalam perkara ini;
2. Bahwa sebelum masuk kepada pokok perkara dapat disampaikan diawal-awal persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan untuk mengadakan mediasi oleh hakim mediasi yang telah ditetapkan akan tetapi Pelawan I Ny. ANITA ZAHARA dari awal hingga saat disampaikannya kesimpulan tidak pernah hadir pada sidang mediasi sehingga perdamaian tidak tercapai;

Halm 29 dari 41 halm Putusan Nomor.0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dikarenakan mediasi tidak tercapai maka Para Terlawan yang diwakili kuasanya mengajukan jawaban atas perlawanan Pelawan;
4. Bahwa disamping hal tersebut untuk membuktikan sanggahan atas perlawanannya, Terlawan I, Terlawan II, serta Terlawan III yang selanjutnya dapat disebut sebagai Para Terlawan telah mengajukan bukti bukti dan saksi-saksi kepersidangan sehingga dapat dikatakan telah memenuhi unsure syarat formil dan syarat materil suatu alat bukti;
5. Bahwa setelah dibaca perlawanan para pelawan dapat diketahui maksud dan tujuan nya yang mana perlawanan yang diajukan para Pelaawan yaitu meminta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Drs.H.Syarengat Diran;
6. Namun Disamping itu Para Pelawan juga meminta agar Pengadilan Agama Pekanbaru untuk tidak menetapkan Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III sebagai ahli waris dari Drs.H.Syarengat Diran;
7. Bahwa untuk membantah Perlawanan para Pelawan, para Terlawan mengajukan bukti otentik berupa surat nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan agama Kecamatan Kampar Nomor : 758/39/III/1988 antara H.Syarengat Diran dengan Yusma Andriani;
8. Bahwa disamping itu Terlawan I juga mengajukan bukti berupa akta kematian Nomor 1471/KM-26082013-0001, tanggal 27 Agustus yang telah dinazegelen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru dan sesuai dengan aslinya atas nama H.Syarengat Diran;
9. Bahwa kemudian Para Terlawan juga mengajukan bukti surat berupa kartu tanda Penduduk yakni Fotocopy Kartu tanda penduduk atas nama Yusma andriani, Sri Rahmad susanto dan H.Ingsun Pribadi yang masing-masing beragama islam;

Bahwa Terlawan II dan Terlawan III juga mengajukan Bukti berupa akta otentik atas nama Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III berupa Fotocopy Akta Kelahiran dan telah pula diperlihatkan aslinya atas nama Terlawan II Sri Rahmad Susanto Bin H.SYARENGAT dan akta kelarian atas nama H.Ingsun Pribadi Bin Syarengat selaku Terlawan III;

Bahwa Terlawan I juga mengajukan Bukti surat berupa Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama kecamatan Kampar mengenai terdaftarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Terlawan I dan Drs.Syarengat Diran pada buku akta nikah yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan Kampar;

Bahwa disamping itu para Terlawan juga turut menghadirkan saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan berdasarkan pengetahuannya sendiri dan penglihatan sendiri yaitu bahwa H.Syarengat Diran telah meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2013 dan semasa hidupnya mempunyai 2 orang istri;

Bahwa dari istri pertama Drs Syarengat Diran mempunyai 3 orang anak yang masing masing bernama SUSI MEISYURI BINTI SYARENGAT DIRAN, SILVIA SUSANTI Binti SYARENGAT DIRAN, SIR WULANTINI Binti SYARENGAT DIRA;

Bahwa kemudian pernikahan antara SYARENGAT DIRAN dengan Ny. Yusma Andriani dikaruniai 2 dua orang anak yang bernama Sri Rahmad Susanto Bin H.SYARENGAT dan H.Ingsun Pribadi Bin Syarengat Diran;

Bahwa untuk menentukan ahli waris dari H.Syarengat Diran harus berpedoman pada pasal 171 Huruf C Kompilasi hukum Islam yang menyebutkan yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris dan juga berpegang pada pasaal 174 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sudah dapat dipastikan bahwa Para Pelawan merupakan ahli waris dari Drs H.Syarengat Diran karena terkait dalam hubungan perkawinan dan berhubungan darah dengan Pewaris;

Bahwa dikarenakan apa yang telah didalilkan oleh Para Pelawan akan tetapi didapatkan kesimpulan dimana Terlawan I, Terlawan II, dan Terlawan III merupakan ahli waris yang sah adari H.Syarengat Diran sehingga Perlawanan yang diajukan Para Pelawan adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan;

Bahwa dikarenakan Para Terlawan dapat membuktikan sanggahannya maka telah jelas dan terang lah perkara ini sehingga perlawanan yang diajukan Para Pelawan harus lah ditolak.

Halm 31 dari 41 halm Putusan Nomor.0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima jawaban para Terlawan.
- Menolak perlawanan para Pelawan;
- Menyatakan Para Terlawan merupakan ahli waris dari H.syarengat diran;
- Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak jujur.

Atau : Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah para Pelawan dan para Terlawan menyampaikan kesimpulan, kemudian menyatakan tidak menyampaikan hal-hal lain dipersidangan tersebut dan telah bermohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis hakim memandang cukup dengan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pelawan sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pelawan sebagai pihak ketiga telah mengajukan perlawanan (Daarden Verzet) terhadap Penetapan Pengadilan Agama Nomor 049/Pdt-P/2014/PA.Pbr, yang diputus pada tanggal 29 April 2014, dengan surat perlawanannya tanggal 06 Mei 2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Perkara Nomor : 0589/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tanggal 06 Mei 2014, oleh karena perlawanan para Pelawan diajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan untuk mengajukan perlawanan, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah untuk menerima perlawanan para Pelawan tersebut;

DALAM EKSEPSI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi para Terlawan/para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa alasan eksepsi yang diajukan oleh para Terlawan/para Pemohon dalam jawabannya adalah 1. Bahwa Terlawan I menolak seluruh dalil-dalil gugatan perlawanan pihak ketiga kecuali yang diakui secara nyata dan Tegas oleh para Terlawan, 2. Bahwa perlawanan yang diajukan para Terlawan adalah tidak tepat dan tidak sesuai antara petitum dengan posita yang mengakibatkan gugatan para Terlawan menjadi kabur, 3. Bahwa didalam perlawanan disebutkan bahwa para Terlawan tidak termasuk kedalam ahli waris sementara dalam petitum para Terlawan meminta para Terlawan untuk ditetapkan sebagai ahli waris, 4. Bahwa perlu ditetapkan terlebih dahulu apakah perlawanan yang diajukan para Terlawan adalah mengenai keberatan atas putusan perkara perdata Nomor 49/Pdt/G/PA/Pbr atau terlawan ingin mengajukan permohonan penetapan ahli waris berdasarkan petitum 3 tiga perlawanan Daarden Verzet, 5. Bahwa ketidak jelasan tuntutan yang diajukan oleh para Terlawan sehingga membuat perlawanan yang diajukan para Terlawan menjadi kabur, 6. Bahwa tidak benar Terlawan I adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Syarengat Diran dikarenakan saat meninggal dunia antara Terlawan I dan Almarhum Syarengat Diran tidak terikat dalam perkawinan maupun hubungan darah;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh para Terlawan/para Pemohon tersebut, para Terlawan dalam refliknya menjawab sebagai berikut : 1. Bahwa para Terlawan menolak dan membantah seluruh dalil-dalil eksepsi para Terlawan seluruhnya, 2. Bahwa perlawanan yang para Terlawan ajukan sangat jelas dan sangat bersesuaian antara Petitum dengan Posita, dimana Posita menjelaskan alasan-alasan dan hubungan hukum diajukannya perlawanan ini serta Petitum merupakan tuntutan yang dimintakan, oleh karena eksepsi para Terlawan yang menyatakan perlawanan para Terlawan kabur harus ditolak dan dikesampingkan, 3. Bahwa terhadap poin 3 eksepsi para Terlawan, tidak ada hubungan hukumnya memasukkan para Terlawan sebagai ahli waris almarhum Drs. H. Syarengat Diran, mengingat perlawanan ini diajukan semata-mata untuk membantah kedudukan pada Terlawan sebagai ahli waris almarhum Drs. H. Syarengat Diran, 4. Bahwa perlawanan yang para Terlawan ajukan adalah sudah tepat dan sangat jelas, yaitu perlawanan atas permohonan ahli waris yang diajukan oleh para Terlawan dalam perkara

Halm 33 dari 41 halm Putusan Nomor.0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdata Nomor 49/Pdt.P/2014/PA.Pbr, yang hanya meminta para Terlawan sebagai ahli waris almarhum Drs. H. Syarengat Diran, dengan menyampingkan keberadaan para Pelawan yang sebenarnya merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Drs. H. Syarengat Diran, padahal dalam putusan perkara perdata Nomor 1345/Pdt.G/2013/PA.Pbr, secara jelas dan terang para Terlawan tidak termasuk sebagai ahli waris dari almarhum Drs. H. Syarengat Diran, 5. Bahwa menolak eksepsi para Terlawan yang menyatakan Pelawan I bukan ahli waris Drs. H. Syarengat Diran, dan sampai saat meninggal dunia antara almarhum Drs. H. Syarengat Diran dengan Pelawan I masih terikat perkawinan dan belum pernah bercerai, 6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka beralasan hukum jika para Pelawan memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menolak eksepsi para Terlawan seluruhnya;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh para Terlawan/para Pemohon tersebut ditujukan terhadap materi perlawanan bukan masalah relatif kompetensi atau absolut kompetensi, maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjawab eksepsi para Terlawan tersebut dengan Putusan Sela Nomor 0589/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tanggal 27 Agustus 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menolak eksepsi para Terlawan;
- 2 Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan perkara ini;
- 3 Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan (Daarden Verzet) para Pelawan tersebut sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara bahkan perdamaian tersebut juga telah melalui proses mediasi sebagaimana yang diatur oleh Pasal 82 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, serta Pasal 143 ayat (1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2008, akan tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan para Pelawan untuk mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 049/Pdt-P/2014/PA.Pbr, tanggal 29 April 2014, adalah :

- 1 Bahwa para Pelawan adalah ahli waris yang sah dari almarhum Drs.H. Syarengat Diran, yang meninggal dunia pada tanggal 6 Agustus 2013;
- 2 Bahwa pada saat para Pelawan mengajukan gugatan mal waris di Pengadilan Agama Pekanbaru yang berlawanan dengan para Terlawan/para Pemohon yaitu sesuai dengan Register Perkara Perdata Nomor : 1345/Pdt-G/2013/PA.Pbr, Tanggal 18 Nopember 2013 ;
- 3 Bahwa para Pelawan sangat terkejut, karena tanpa sepengetahuan para Pelawan, para Terlawan/para Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, di Pengadilan Agama Pekanbaru, yaitu sesuai dengan Perkara Perdata Nomor 49/Pdt.P/2014/PA.Pbr, tanggal 3 Maret 2014;
- 4 Bahwa tindakan para Terlawan/para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat jauh sebelum para Terlawan/para Pemohon mengajukan Permohonan Ahli Waris dalam perkara perdata Nomor 049/Pdt.P/2014/PA.Pbr, para Pelawan yang merupakan ahli waris yang sah sedang dalam berperkara dengan para Terlawan/para Pemohon, yang pada intinya para Pelawan meminta penetapan para Pelawan adalah ahli waris yang sah dari almarhum Drs.H.Syarengat Diran, yaitu sesuai dengan perkara Nomor 1345/Pdt-G/2013/PA.Pbr.;
- 5 Bahwa dalam pemeriksaan perkara Nomor 1345/Pdt-G/2013/PA.Pbr, Terlawan I yang mengaku menikah dengan almarhum Drs.H.Syarengat Diran di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, ternyata pernikahannya tidak terdaftar di buku register pendaftaran nikah, sebagaimana surat keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar Nomor Kk.04.02/2/PW.01/110/, 2014 tanggal 17 Maret 2014;
- 6 Bahwa oleh karena Perkawinan Terlawan I tidak tercatat, maka perkawinan ini tidak mempunyai kekuatan hukum, Hal ini secara tegas diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 5 ayat 1 “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat” serta Kompilasi Hukum Islam

Halm 35 dari 41 halm Putusan Nomor.0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr.



Pasal 6 ayat 1 “Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah dan ayat 2 “Perkawinan yang dilangsungkan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum“;

- 7 Bahwa oleh karena perkawinan antara Terlawan I dengan almarhum Drs. H.Syarengat Diran tidak tercatat, maka hal ini berakibat hukum terhadap Terlawan II dan Terlawan III, yaitu bukan istreri dan anak sah dari almarhum Drs.H.Syarengat Diran, sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99 ayat 1 “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah“, oleh karenanya Terlawan I, Terlawan II dan Terlawan III bukan merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Drs.H.Syarengat Diran, hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 : “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya“ serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 186 “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya“;
- 8 Bahwa mengingat para Pelawan telah mengajukan perkara Perdata Nomor 1345/Pdt.G/2013/PA.Pbr, jauh sebelum permohonan yang diajukan para Terlawan/para Pemohon yang pada intinya juga meminta penetapan ahli waris, maka oleh karena itu permohonan yang diajukan para Terlawan/para Pemohon dalam perkara Perdata Nomor 49/Pdt.P/2014/PA.Pbr,tanggal 3 April 2014 tidak mempunyai kekuatan hukum dan harus dinyatakan dibatalkan atau ditolak ;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.14 yang diajukan oleh Para Pelawaan sudah sesuai dengan syarat-syarat formal suatu pembukti, maka Majelis Hakim sepakat untuk menerima untuk dipertimbangkanb lebih lanjut, dan alat-a;lat bukti tertulis T.1 sampai dengan T.11 yang diajukan oleh Para Terlawan juga sudah sesuai dengan syarat-syarat suatu pembuktian kecuali bukti T.10 yang tidak dapat dilihat yang aslinya oleh Para terlawan, maka alat-al yang at bukti tersebut kecuali alat bukti T.10 dapat diterima untuk dipertimbangkanb lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 s/13 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pelawan sedangkan Para Terlawan tidak membantah alat-alat bukti tersebut dan berdasarkan bukti T.1 s/d T.3 yang diajukan oleh Para Terlawan yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Para Terlawan, Majelis Hakim menyatakan yang mana Para Pelawan dan Para Terlawan bertempat tinggal di Pekanbaru yang termasuk dalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Daarden Verzet yang diajukan oleh Para Pelawan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan saksi pertama yang diajukan oleh Para Pelawan yang mana saksi tersebut adalah sepupu dari almarhum Drs. H. Syarengat Diran, yang menerangkan bahwa drs. H. Syarengat Diran telah menikah dengan Anita Zahara, saksi tidak hadir waktu pernikahan Drs. H. Syarengat Diran dengan isteri pertama tersebut karena saksi masih kecil, akan tetapi saksi pernah melihat mereka tinggal sama-sama dan mempunyai 3 (tiga) orang anak, mereka tidak pernah bercerai hanya cerai mati;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan keterangan saksi tersebut, para Terlawan membantah yang mana Drs. H. Syarengat Diran sewaktu menikah dengan Terlawan I sudah bercerai dengan isteri pertama (Anita Zahara) tersebut, hal tersebut juga dikuatkan oleh saksi yang diajukan oleh Para Terlawan, yang mana saksi pertama adalah abang ipar dari Terlawan I (Yusma Andriani), oleh karena Para Terlawan tidak dapat membuktikan secara pasti tentang perceraian Drs. H. Syarengat Diran dengan isteri pertamanya (Anita Zahara) sedangkan Pelawan I masih memegang surat bukti pernikahannya dengan Drs. H. Syarengat Diran tersebut, kalau terjadi perceraian secara sah tentu kutipan akta nikah tidak lagi berada pada Pelawan I; hal tersebut dikuatkan lagi oleh bukti P.8 yaitu Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1345/Pdt-G/2014/PA.Pbr, tanggal 04 Juni 2014, yang pada dictum 2.1. yang menetapkan Penggugat I (Anita Zahara) adalah ahli waris dari almarhum Drs. H. Syarengat Diran, maka Majelis hakim berpendapat bahwa Pelawan I (Anita Zahara) masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan almarhum Drs. H. Syarengat Diran, yang mereka bercerai karena kematian;

Halm 37 dari 41 halm Putusan Nomor.0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.4 yang dikuatkan oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Para Pelawan yang menerangkan bahwa pernikahan almarhum Drs. H. Syarengat Diran dengan Anita Zahara telah mempunyai keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu : Susi Meisyuri binti Drs. H. Syarengat Diran, Silvia Susanti binti Drs. H. Syarengat Diran dan Sir Wulantini binti Drs. H. Syarengat Diran, sedangkan Para Terlawan baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya tidak ada membantah tentang anak-anak dari pernikahan almarhum Drs. H. syaengat Diran dengan Pelawan I (Anita Zahara), maka Majelis Hakim dapat menetapkan bahwa almarhum Drs. H. Syarengat Diran sewaktu meninggal meninggalkan ahli waris isteri pertama yang bernama Anita Zahara dan 3 (tiga) orang anak yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 yang dijukan oleh Para Pelawan yaitu Salinan Penetapan Nomor 0049/Pdt-P/2014/PA.Pbr, tanggal 29 April 2014, pada dictum 3.1, Yusma Andriani binti Abdul Azizi (isteri), 3.2. Sri Rahmat Susanto bin Drs. H. Syarengat Diran (anak laki-laki kandung) dan 3.3. H. Ingsung Pribadi bin Drs. H. Syarengat Diran (anak laki-laki kandung) adalah ahli waris dari Drs. H. Syarengat Diran bin Diran, sedangkan Para Pelawan membantah dalam Daarden Verzet dan reflinya yang menyatakan para Terlawan bukan ahli waris yang sah dari almarhum Drs. H. Syarengat Diran bin Diran karena pernikahan Terlawan I dengan Drs. H. Syarengat Diran tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampar, oleh karena ada bantahan dari para Pelawan tentang penetapan ahli waris yang disebutkan pada Penetapan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0049/Pdt-P/2014/PA.Pbr, tanggal 29 April 2014, tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat yang mana Para Pemohon pada perkara Nomor 0049/Pdt-P/2014/PA.Pbr, tanggal 03 April 2014, yang sekarang sebagai para Terlawan tidak memasukkan para Pelawan sebagai ahli waris dalam perkara tersebut, seharusnya para Pemohon/para Terlawan memasukkan para Pelawan sebagai ahli waris dari Almarhum Drs. H. Syarengat Diran bin Diran, maka Majelis Hakim berpendapat yang mana permohonan para Pemohon dalam perkara permohonan Penetapan Ahli waris Nomor 0049/Pdt-P/2014/PA.Pbr, tanggal 03 April 2014, dinyatakan cacat formal (Obcuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan permohonan para Pemohon cacat format (Obcuur libel) maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa permohonan para Pemohon dalam perkara Nomor 0049/Pdt-P.2014/PA.Pbr, tanggal 03 April 2014, tidak dapat diterima (Niet Ontvanklijk);

Menimbang, bahwa para Pelawan dalam dictum nomor 3 perlawanan (Daarden Verzet) yang diajukannya memohon agar Pengadilan Agama Pekanbaru menetapkan para Pelawan adalah ahli waris dari Drs. H. Syarengat Diran, oleh karena permohonan para Pelawan tersebut telah ditetapkan sebagai ahli waris yang sah Drs. H. Syarengat Diran bin Diran sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1345/PdtG/2014/PA.Pbr, 04 Juni 2014, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pelawan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah untuk mengabulkan perlawanan (Daarden Verzet) para Pelawan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Daarden Verzet terhadap Penetapan Ahli waris tidak termasuk dalam bidang perkawinan, sedangkan Para Terlawan adalah berada pada pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka kepada Para Terlawan dihukum untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

Mengingat dengan memperhatikan segala peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan perlawanan yang diajukan oleh para Pelawan dapat diterima;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Terlawan/Para Pemohon tersebut;

Dalam Pokok Perkara :

- 1 Menyatakan Para Pelawan adalah pelawan yang benar;
- 2 Mengabulkan perlawanan (Daarden Verzet) Para Pelawan sebagian;
- 3 Membatalkan Penetapan Pengadilan Agama Nomor 049/Pdt-P/2014/PA.Pbr, tanggal 29 april 2014;

Halm 39 dari 41 halm Putusan Nomor.0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvatklik);
- 5 Mengenyampingkan yang lain dan selebihnya;
- 6 Menghukum Para Terlawan untuk membayar semua biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **01 Oktober 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **06 Dzulhijjah 1435 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Muh. Husain Shaleh, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Asli Sa'an, SH** dan **Drs. Mardanis, SH, MH** sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu** tanggal **29 Oktober 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **05 Muharram 1436 Hijriah** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta Hakim Anggota dan **Umi salmah, SH**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan kuasa Para Terlawan/semula Para Pemohon;

Hakim Ketua

ttd

Drs. MUH. HUSAIN SHALEH, SH, MH

Hakim Anggota I,

ttd

H. ASLI SA'AN, SH

Hakim Anggota II,

ttd

Drs. MARDANIS, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

UMI SALMAH, SH

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- 2 Biaya Administrasi : Rp. 50.000,-
- 3 Biaya Panggilan Pihak : Rp. 375.000,-
- 4 Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
- 5 Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 466.000,-

(Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama dengan aslinya
Pekanbaru, 29 Oktober 2014
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru,

RASYIDI. MS, SH

Halm 41 dari 41 halm Putusan Nomor.0589/Pdt.G/2014/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)